

## IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN  
2775-4146  
E-ISSN  
2775-3174

Volume 3, Nomor 2, 2023

### Authors

<sup>1</sup> Rian Van Frits Kapitan

### Affiliation

Universitas Kristen Artha Wacana

### Email

ryankapitan@gmail.com

### Date Submission

30 April 2023

### Date Accepted

15 May 2023

### Date Published

30 May 2023

### DOI

10.52249

## TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

### Abstract

*The purpose of this paper is to find out the responsibilities of investigators and public prosecutors for acquittals and release from all lawsuits in corruption cases. The research method used is normative juridical research which focuses on several approaches, namely the case approach, the conceptual approach and the statute approach. The author's conclusion regarding the responsibility of investigators and public prosecutors for acquittals and acquittals in corruption cases is that there is an indirect responsibility in which the state through the Minister of Finance is obliged to pay compensation for people whose corruption cases are acquitted or released from all lawsuits if there is a claim for compensation.*

**Keywords :** *Corruption, Decision, Investigator*

### Abstrak

Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan penulis tentang tanggungjawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah adanya tanggungjawab tidak langsung yang mana negara melalui Menteri Keuangan wajib untuk membayar ganti kerugian bagi orang yang perkara korupsinya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum apabila ada tuntutan ganti rugi.

**Kata Kunci:** Korupsi, Penyidik, Putusan

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Undang-Undang Tipikor tersebut merupakan *lex*

*specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), bahkan di dalam Undang-Undang Tipikor tersebut juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap Hukum Acara Pidana sebagaimana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu contoh penyimpangan Undang-Undang Tipikor terhadap KUHP yaitu adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, versi KUHP yang berwenang sebagai penyelidik dan penyidik hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan barulah berwenang saat penanganan suatu perkara pidana memasuki tahap penuntutan (Nurul Huda, U. A., & Ruslie, A. S, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan KUHP, maka Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi diberikan kewenangan yang begitu luas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap seseorang yang disangka dan didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi dalam rangka pro yustisia. Kewenangan yang diberikan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dari Penyidik dan Penuntut Umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh KUHP kepada Penyidik dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menetapkan seseorang yang karena perbuatan atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Liklikwatil, C., & Sasauw, C, 2023).

Kemudian salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum adalah : menghadirkan seorang tersangka untuk dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagai terdakwa. Kewenangan-kewenangan ini juga telah dibarengi oleh kewenangan lainnya, yakni kewenangan untuk menerapkan upaya paksa terhadap seorang tersangka, yakni penyitaan bahkan perampasan kemerdekaan berupa penahanan terhadap tersangka di Rumah Tahanan Negara. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka di Rumah Tahanan Negara biasanya akan membawa implikasi sosial yang sangat luas bagi tersangka dan keluarga tersangka, oleh karena itu berbagai literatur tentang Hukum Acara Pidana selalu mengisyaratkan agar penahanan yang dilakukan terhadap seorang tersangka haruslah didasarkan atas pertimbangan yang benar-benar objektif dari Penyidik maupun Penuntut Umum.

Berdasarkan berbagai kewenangan di atas, maka seharusnya tidak terdapat lagi peluang bagi setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi oleh Penyidik, dan kemudian didudukkan sebagai terdakwa di sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum untuk diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Akan tetapi secara faktual masih ada terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang yang dibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah dikuatkan oleh putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, maka setidaknya diperoleh beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memvonis bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum para Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan kemudian telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.

No	PUTUSAN	Nama Terdakwa	Amar
1	Putusan Mahkamah Agung Nomor :1134 K/PID.SUS/2018	Andris Kuncoro	Bebas
2	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 821 K/PID.SUS/ 2019	Vitalis Fole dan Terdakwa Maria Antonis Gelang	Bebas
3	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1221 K/PID.SUS/2013	Adrinaus Adu,S.T	Lepas dari segala tuntutan hukum
4	Putusan Mahkamah Agung Nomor :1946/K/Pid.SUS/2018	Adrianus Ceme cs	Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

#### Sumber Data Primer 2019

Putusan-putusan dalam tabel 1 tersebut mengisaratkan bahwa ada yang janggal dalam proses penyidikan dan penuntutan. Putusan-putusan tersebut juga seolah menjadi salah satu bukti tentang penderitaan dan nestapa yang dialami oleh para tersangka dan terdakwa yang sudah terlanjur ditahan pada proses penyidikan sampai penuntutan di Pengadilan, karena Penyidik dan Penuntut Umum berdasarkan kewenangan hampir tanpa batas yang diberikan oleh Undang-Undang sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa telah terdapat cukup alat bukti pada perbuatan para tersangka dan terdakwa sehingga menunjukkan tersangka atau terdakwalah pelakunya, namun pada akhirnya toh divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan? Belum lagi biaya operasional yang dikucurkan oleh negara kepada Penyidik dan Penuntut Umum tersebut untuk menangani suatu perkara tindak pidana korupsi yang besarnya sangat bombastis, karena berkisar Rp.200.000.000 – Rp.250.000.000 per kasus, sehingga tak ayal lagi kasus tindak pidana korupsi berkelas” ikan paus” sekali pun, pelakunya tidak akan mungkin luput dari jangkauan Penyidik dan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang kan dikaji dalam tulisan ini adalah : bagaimanakah tanggung jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi ? Sedangkan yang menjadi tujuan dalam tulisan ini yaitu Untuk mengetahui tanggung jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*) Amiruddin &

Ainal Asikin, 2003), metode pendekatan konseptual (conseptual *aprrroach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (statute *aprrroach*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi baik yang dilakukan oleh perorangan disektor swasta maupun pejabat public, menyimpang dari aturan yang berlaku (Zainudin, 2015). Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian *Word Bank adalah An Abuse of Publik Of Publik Power For Private Gains "Penyalagunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi"*.

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan (Kuat Puji Prayitno,2012).

Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption* penyuapan dan *corrumpore* merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat, badan-badan negara menyalagunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Pengertian secara harafiah dapat berupa :

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan tidak jujur
- b) Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
- c) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang korup, seperti kata yang diganti/diubah secara tidak tepat dalam suatu kalimat pengaruh-pengaruh yang korup.

Baharudin Lopa juga mengatakan bahwa pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasa dianggap sebagai perbuatan korupsi (Ginting, 2015).

Lubis dan Sckott dalam pandangan tentang korupsi disebutkan bahwa, dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindak tersebut adalah tercela (Pasmatuti, 2019).

Korupsi Menurut John A.Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Projohamidjojo antara lain:

- a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jakob Van Klaveren mengatakan seorang pengabdian negeri (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan

seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya pada hal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalani tugasnya (McMullen, D.A.1996). J.S Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban norma suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi (M. Syamsudin, 2010).

c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa korupsi dikatakan apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak di boleh oleh undang-undang, mengambil langkah untuk menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi.

Korupsi ialah, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang dapat menghina atau memfitnah, Korupsi adalah penyimpangan dari tugas resmi sebuah tugas jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan aturan (Andi Hamzah, 2010).

## 2. Parkara-Perkara Korupsi Yang Diputus Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruption*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dapat pula dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk (Danil, 2011). Korupsi di dalam Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud, untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajiban dan hak-hak lain dari pihak lain.

Baharudin Lopa, mengutip pendapat David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Suhandi, 2023). Kesimpulan yang diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *The term is often applied also to misjudgements by official in the public economies* (istilah ini juga sering digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).

Makna korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari makna korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Husein Alatas yang mengatakan bahwa "seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin adalah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkan dari gejala yang lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalagunaan

kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penulis telah memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan hukum tersebut yakni berupa putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang pengadilan asalnya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. adapun gambaran dari putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut :

**Putusan Mahkamah Agung Nomor :1134 K/PID.SUS/2018**

Putusan ini merupakan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang memberikan vonis bebas bagi terdakwa Adris Kuncoro dari dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi daam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Sumba Barat tahun anggran 2011-2012. Perkara ini awalnya dilidik dan disidik oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan dinyatakan penyidikanya rampung oleh Jaksa Peneliti pada kejaksaan Negeri Waikabubak. Kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan pada tanggal 24 Januari 2017.

Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair dengan tuntutan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000 subsidair tiga bulan kurungan dan terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.802.491.274,00 (delapan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari uang penitipan pengembalian keuangan negara di penyidik dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara, dan sisanya sebesar Rp. 787.491.274,- dibebankan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada Tanggal 2 Mei 2017 pada akhirnya memberikan vonis bebas terhadap terdakwa karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas Putusan tersebut, namun Mahkamah Agung melalui putusan Nomor :1134 K/PID.SUS/2018 tetap menguatkan putusan yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum tersebut.

**Putusan Mahkamah Agung Nomor: 821 K/PID.SUS/ 2018**

Putusan ini merupakan putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dengan amar putusan membebaskan terdakwa Vitalis Fole dan Terdakwa Maria Antonis Gelang dari dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngada karena diduga sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perkara ini bermula dari adanya Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Ngada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada. Kemudian Vitalis Fole dan Maria Antonis Gelang ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh Jaksa peneliti pada Kejaksaan Negeri Ngada sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Oktober 2018.

Penuntut Umum mendakwa Kemudian Vitalis Fole dan Maria Antonis Gelang (Terdakwa) dengan dakwaan berentuk tunggal dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi setelah menuntut Terdakwa I Vitalis Fole dan Terdakwa II Maria Antonia Gelang, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, ternyata para terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Februari 2018.

Terdakwa menyambut baik putusan tersebut dan ini tentu saja berbeda dengan Penuntut Umum yang langsung menyatakan kasasi seketika itu juga saat putusan selesai dibacakan. Alhasil beberapa bulan kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor: 821 K/PID.SUS/ 2019 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.

**Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1221 K/PID.SUS/2013**

Putusan ini merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi atas terdakwa Adrinus Adu,S.T yang sebelumnya divonis bebas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang melalui putusan Nomor: 04/PID.SUS/2012/PN.KPG. Terdakwa pada awalnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Rote Ndao dan kemudian

berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Terdakwa kemudian didakwa oleh Penuntt Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa didudukkan di Pengadilan dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi saat mengerjakan proyek rehabilitasi dan perluasan gedung puskesmas Ndao di tahun 2008. Akan tetapi kemudian terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dan putusan ini dirubah oleh Mahkamah agung dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana (lepas dari segala tuntutan hukum)

**Putusan Mahkamah Agung Nomor :1946/K/Pid.SUS/2018**

Putusan ini bermula dari Terdakwa Adrianus Ceme, Salmun Randa Teru, Adiyanto Rano, dan Zuraida Zein yang dilidik, disidik, didakwa dan dituntut oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan licensi bagi 830 unit komputer/laptop di PT.Bank Nusa Tenggara Timur di tahun 2015. Putusan ini merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi atas para terdakwa yang juga mengutkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebab sebelumnya juga memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada para terdakwa melalui putusan Nomor : 56/PID.sus-TPK/2017/PN.KPG.

**Analisis**

**a. Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Penyidik dan Penuntut Umum harus melakukan hubungan koordinasi baik secara intitusional maupun dalam hubungan jabatannya, sebab dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang dapat menjadi Penyidik bukan hanya pihak Kepolisian melainkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan sekaligus. Hal ini tidak mengurangi esensi dari Penyidik dan penuntut Umum tersebut. Hubungan Penyidik dengan penuntut umum dapat dilihat dalam pasal 109 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidik Kepada Penuntut Umum, dan Pemberitahuan Tentang Penghentian Penyidikan.

Melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1981, pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara yuridis pengertian penyidik ini telah dirumuskan sebagai berikut : "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Sedangkan menurut pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Penuntut Umum diartikan sebagai jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melakukan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain dapat dikemukakan lebih jelasnya bahwa yang dapat bertindak sebagai penuntut umum hanyalah jaksa, tetapi tidak semua jaksa sebagai penuntut umum hanya jaksa yang artinya yang dapat bertindak sebagai penuntut umum, hanya jaksa yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini, maka selaku penuntut umum mempunyai dua tugas pokok yaitu: a). Melakukan penuntutan, b). Melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan seperti tersebut di atas ini, ialah penuntutan yang tercantum dalam pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu : "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian penuntutan berdasarkan pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tersebut di atas, mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, sebagai berikut : "Menurut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (Prodjodikoro, 1970).

Penanganan sebuah perkara korupsi berawal dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Setelah selesai melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka perkara pidana atau hasil penyidikan tersebut diungkapkan dalam bentuk Berita acara penyidikan akan diberikan kepada Penuntut Umum. Dari Penuntut Umum perkara itu diteruskan ke pengadilan untuk diperiksa dan disidangkan oleh Hakim dan Hakim yang berwenang akan memutuskan apakah seseorang yang terlibat dalam perkara pidana itu bersalah atau tidak bersalah.

#### **b. Tanggung Jawab Penyidik Dan Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

Sebagaimana telah dibahas bahwa setelah berkas perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke Pengadilan, maka perkara tersebut akan disidangkan. Persidangan tersebut esensinya dilaksanakan untuk membuktikan apakah benar terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (sebelumnya disangkakan kepadanya) atau tidak ? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa akan membuktikan benar atau tidaknya tuduhan dalam dakwaan guna meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Saat berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka pada saat itulah tugas dari Penyidik selesai dan kemudian atas berkas yang dinyatakan lengkap tersebut, Penuntut Umum akan membuat Surat Dakwaan lalu melimpahkan semua berkas yang terkait dengan perkara tersebut ke Pengadilan. Selanjutnya setelah digelar persidangan, maka akhir dari proses penanganan suatu Perkara Korupsi adalah putusan Hakim. Putusan Hakim menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang kemudian dalam putusan hakim dinyatakan bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, khususnya

sebagaimana dalam empat putusan yang dijadikan dasar oleh para Penulis untuk menganalisis, maka tidak terdapat tanggungjawab langsung dari Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan-putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut. Melainkan Tanggungjawab Penyidik dan Penuntut Umum terhadap putusan-putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut diejawantahkan menjadi tanggungjawab negara secara umum, yakni memberikan rehabilitasi dan ganti rugi bagi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang divonis bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Tanggungjawab tersebut dapat dilihat dari regulasi yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut secara eksplisit telah diatur tentang besaran biaya ganti kerugian atas putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pembayaran ganti kerugian tersebut terlebih dahulu diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan untuk diperiksa oleh dan kemudian apabila permohonan tersebut berasal, maka menurut Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan-lah yang berwenang membayar ganti kerugian tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapatlah disimpulkan tentang tanggung jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi yakni tidak terdapat tanggungjawab langsung melainkan terdapat tanggungjawab tidak langsung dari negara melalui Menteri Keuangan untuk membayar ganti kerugian bagi orang yang perkara korupsinya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Qardi Rheysa, 2012).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa tanggungjawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah tanggungjawab tidak langsung yang mana negara melalui Menteri Keuangan wajib untuk membayar ganti kerugian bagi orang yang perkara korupsinya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum apabila ada tuntutan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Ainal Asikin, (2003), "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Matarram: PT.Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danil, E. (2011). Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Ginting, F. (2015). Tinjauan Hukum tentang Turut Serta Melakukan Korupsi Minyak Bersubsidi secara Berlanjut yang Dilakukan oleh PT. Eka Perkasa Indah (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid. Sus. K/2012/PN. Mdn) (Doctoral dissertation).
- Kuat Puji Prayitno, (2012), "Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.3
- Liklikwatil, C., & Sasauw, C. (2023). Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Kasus Korupsi-Tinjauan Hukum dan Implikasinya. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 131-143. Retrieved from <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/374>

- M. Syamsudin, (2010), "Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.23.
- McMullen, D.A. (1996). Audit committee performance: an investigation of the consequences associated with audit committee. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 87-103
- Nurul Huda, U. A., & Ruslie, A. S. . (2023). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 63-72. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.279>
- Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).
- Prodjodikoro, W. (1970). Hukum atjara pidana di Indonesia. (*No Title*).
- Qardi Rheysa, (2012). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Skripsi, Padang, Universitas Andalas.
- Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 19-27.
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Zainudin, M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jendela Hukum*, 2(1).